

TGR – PENYELESAIAN- TATA CARA PELAKSANAAN

2024

PERBUPKAB. KARAWANG NO.35, BD 2024/NO.35,46 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 50 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968;UU No.1 Tahun 2004;UU No.15 Tahun 2004;UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023;UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 38 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019;PERMENDAGRI No.5 Tahun 1997;PERMENDAGRI No.133 Tahun 2018; PERDAKAB KARAWANG No. 7 Tahun 2018;PERDAKAB KARAWANG No.7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang definisi sebagai batasan dalam Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain atau pihak lainnya dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.Mengatur tentang kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah, informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Daerah, penyelesaian Kerugian Daerah, penentuan nilai Kerugian Daerah, penagihan dan penyeteroran, pembebasan atas Kerugian Daerah dan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau Barang, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pelaporan penyelesaian Kerugian Daerah, kedaluwarsa, penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,20 Agustus 2024.
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Tuntutan ganti kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
 - Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

